



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1529 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA 2 (DUA) UNIT
BUS KENDARAAN BERODA EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap Kendaraan Dinas Operasional berupa 2 (dua) unit bus kendaraan beroda empat milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah tidak digunakan dan akan dihibahkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya DKI Jakarta dan Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Berupa 2 (dua) Unit Bus Kendaraan Beroda Empat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Y

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA 2 (DUA) UNIT BUS KENDARAAN BERODA EMPAT.
- KESATU : Menghapus barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa kendaraan dinas operasional berupa 2 (dua) unit bus kendaraan beroda empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicoret/dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Daerah ini akan dihibahkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya DKI Jakarta dan Koperasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1529 TAHUN 2014
Tanggal 26 September 2014

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHAPUS MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Lokasi Barang Register Barang Nilai Perolehan	Keterangan
1	a. Bus/Type : Nissan/CB87P b. No. Polisi/Tahun : B.7448QK/2006 c. No. Rangka/Mesin : MHPCB87PX6K000007/FE6086298BY	Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.01 000018987 Rp 250.000.000,00	
2	a. Bus/Type : Nissan/CB87P b. No. Polisi/Tahun : B.7206QK/2006 c. No. Rangka/Mesin : MHPCB87PX6K000019/FE6086346BY	Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.01 000018992 Rp 250.000.000,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKOWIDODO

